



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 11 November 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pembahasan Program dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Program Anggaran Tahun 2026 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI; 2. Progres Pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren; 3. Isu-isu Aktual.
Ketua Rapat	: H. Abidin Fikri, S.H., M.H.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 27 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 10 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri dan Wakil Menteri Agama RI beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.53 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si. dan para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratomko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Anshory Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN RAPAT

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI yang agendanya adalah: **Pembahasan Program dan Anggaran Pendidikan Islam Tahun 2025 dan Rencana Tahun 2026 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI serta Progres Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dan Isu-isu Aktual**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Agama RI mengenai anggaran dan program tahun 2025 untuk Ditjen Pendidikan Islam dan Ditjen Bimas Islam sebagai berikut:
 - a. Realisasi anggaran dan program Ditjen Pendidikan Islam per tanggal 11 November 2025 sebesar Rp28.656.264.150.871,- (*dua puluh delapan triliun enam ratus lima puluh enam miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) atau setara dengan 77,50% dari total anggaran sebesar Rp36.975.202.807.000,- (*tiga puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah*). Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Ditjen Pendidikan Islam agar mengakselerasi penyerapan anggaran hingga 5 Desember 2025.
 - b. Realisasi anggaran Ditjen Bimas Islam per tanggal 11 November 2025 sebesar Rp1.257.155.807.000,- (*satu triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu rupiah*) atau setara dengan 75% dari total anggaran pagu non blokir sebesar Rp1.676.952.254.000,- (*satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Ditjen Bimas Islam agar mengakselerasi penyerapan anggaran SBSN untuk 154 lokasi KUA sebesar Rp196.922.157.000,- (*seratus sembilan enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) hingga akhir November 2025. Untuk realokasi sebesar Rp203.858.794.000,- (*dua ratus tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) dari Ditjen Bimas Islam ke Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI harus mendapat persetujuan Komisi VIII DPR RI.

2. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk melakukan penyesuaian anggaran dan program tahun 2026 yakni:
 - a. Menambah anggaran pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam karena mengalami penurunan sebesar Rp2.021.331.366.000,- (*dua triliun dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*) yang berdampak pada pencapaian target Renstra 2025-2029.
 - b. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk membuka blokir anggaran tahun 2026 sebesar Rp571.219.421.000,- (*lima ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*) sehingga anggaran dan program pada Direktorat Jenderal Bimas Islam tahun 2026 menjadi sebesar Rp2.017.433.136.000,- (*dua triliun tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk melakukan percepatan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menjadi unit eselon I dan tersedianya kebutuhan dukungan rencana kerja serta anggaran yang memadai.
4. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait percepatan realisasi usulan pembiayaan tambahan Belanja Pegawai Ditjen Pendidikan Islam tahun 2025 sebesar Rp1,42 triliun.
5. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menindaklanjuti penyelesaian *Passing Grade* Kemenag Swasta (Status P) Tahun 2023 agar mempercepat realisasi calon guru madrasah PPPK yang telah lulus Uji Kompetensi Tahun 2023 untuk diprioritaskan menjadi PPPK.

6. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI memperkuat program digitalisasi dan *data center* di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta EMIS (*Education Management Information System*) Kementerian Agama RI.
7. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan program penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah dan Pesantren serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Kementerian Agama RI tahun anggaran 2026 memperhatikan skala prioritas dan merata serta dilakukan evaluasi secara berkala.
 - b. Pemberian beasiswa KIP PTKI sesuai dengan nilai masing-masing Program Studi (Prodi).
 - c. Penerima beasiswa PIP Madrasah dan Pesantren serta KIP PTKI pembayarannya dapat dilakukan melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan PT Pos Indonesia.
 - d. Memastikan pemenuhan hak anak dan pengawasan dilingkungan pesantren untuk mencegah kekerasan terhadap anak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren.
 - e. Mengupayakan agar efisiensi anggaran di Ditjen Pendidikan Islam tidak berdampak pada kualitas layanan dasar dan kesejahteraan guru non-PNS.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.19 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD

H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.